

**TINJAUAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
EKONOMI SYARIAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta
No.0170/Pdt.G/2018/PA.SKA)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Oleh:

GILANG EKA SAPUTRA
I000110018

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Surakarta, 17 Oktober 2019

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Di,
Surakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan pembimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
EKONOMI SYARIAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta No.0170/Pdt.G/2018/PA.SKA)**

yang ditulis oleh:

Nama : Gilang Eka Saputra
NIM/NIRM : I000110018 / 14/X/02.1.2/1125
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wasalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing



Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
EKONOMI SYARIAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta No.0170/Pdt.G/2018/PA.SKA)**

Oleh:

GILANG EKA SAPUTRA
NIM: I000110018

Telah disetujui untuk dipertahankan
di depan Dewan Penguji

Pembimbing



Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
EKONOMI SYARIAH**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta No.0170/Pdt.G/2018/PA.SKA)

Oleh:

GILANG EKA SAPUTRA

NIM: I000110018

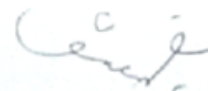
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada 17 Oktober 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. **Dr. Imron Rosvadi M.Ag**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Fauzul Hanif Noor Athief , Lc., M.Sc**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Lukmanul Hakim, Lc, M.H**
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag
NIDN. 0605096402

PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gilang Eka Saputra

NIM : I000110018

NIRM : 14/X/02.1.2/1125

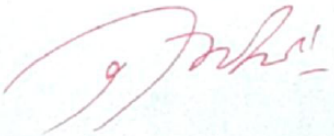
Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah ada sumber rujukannya.

Surakarta, 17 Oktober 2019

Yang menyatakan



Gilang Eka Saputra

MOTTO

***Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
(Q.S. Al-Ikhlâs : 2)***

***Sabar adalah separuh iman dan keyakinan adalah seluruh keimanan.
(H.R. Athabrani dan Al Baihaqi)***

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Mamah yang telah menjadi acuan semangat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Adik-adikku yang selalu menyemangatiku dalam diam dengan cara uniknya tersendiri.
3. Nova Laelasari yang dengan lapang dada sanggup dan menerima predikat sebagai Istri sah saya, sehingga menjadi salah satu acuan semangat juga dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman dekat yang seperjuangan dan sefrekuensi
5. Almamaterku, Universitas Muhammadiyah Surakarta Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

**TINJAUAN PENYELESIAN SENGKETA WANPRESTASI
EKONOMI SYARIAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta No.0170/Pdt.G/2018/PA.SKA)**

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan manusia dari segi ekonomi makin bertambah banyak. Pada Undang Undang Dasar 1945 pun tertulis perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Sehingga makin banyaknya lembaga keuangan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat. Lembaga Keuangan bank (*bank finance institution*) dan non bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada sistem pembiayaan terdapat aturan-aturan yang harus di taati oleh nasabah maupun anggota pembiayaan agar tidak terjadi wanprestasi. Salah satu sanksi wanprestasi dalam pembiayaan yang dilakukan paling akhir setelah strategi penyelesaian wanprestasi lainnya tidak berhasil adalah eksekusi atau sita jaminan. Pada karya ilmiah ini dijelaskan tinjauan tinjauan apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menyelesaikan senketa wanprestasi.

Kata kunci: lembaga pembiayaan, wanprestasi

ABSTRACT

Along with time progress, human needs from economic point of view are multiply. On constitution 1945 has written National economic held over economic democracy with the principle of togetherness. So that many more financial institution to give facility for public. Bank financial institution and non bank are business entity who do activities in finance by raising funds from public in the form of saving and distribute it to the community in the form of credit, financing and the other forms in order to improve standard of living on society. On financing institution there are many rules that must be obeyed by the customer as well as financing member so there is no breach of contract. One of the breach of contract penalty on financing done last after the other completion breach of contract strategy are doesn't work is an execution or confiscated the guarantee. On this scientific paper describe the review that is considered by judges in complete the breach of contract of dispute.

Keyword: financing institution, breach of contract

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kenikmatan yang tiada terkira yang telah Allah curahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta No. 0170/Pdt.G/2018/PA.SKA)”. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada suri tauladam kita nabi Muhammad SAW. yang membawa umat manusia menuju kesempurnaan akhlak.

Penulisan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Hidayat, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang saya hormati.
2. Bapak Dr. Imron Rosyadi, M.Ag. selaku pembimbing saya selama penyusunan skripsi ini yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan pelayanan yang dibutuhkan penulis dalam rangka proses akademik maupun administrasi.
4. Seluruh dosen fakultas Agama Islam UMS yang telah memberikan bekal keilmuan yang sangat berharga baik secara materi maupun metodologi yang sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi.
5. Kepala dan staff admin perpustakaan UMS yang telah sangat membantu dan memberikan kemudahan dalam pencarian literatur yang berhubungan dengan penelitian penulis.
6. Pengadilan Agama Surakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di PA Surakarta serta bimbingan kepada penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi.

7. Semua yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi, baik keluarga, teman sejawat, seperjuangan, sefrekuensi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Semoga Skripsi ini dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan wacana keilmuan, dan semoga kita semua memiliki etika sosial yang mulia dan diridhoi oleh Allah SWT. Aamiin ya Rabbal ‘alamiin.

Surakarta, 22 November 2020

Penulis

Gilang Eka Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORITIK	15

A.	Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan	15
1.	Pengertian Lembaga Pembiayaan	15
2.	Macam-macam Lembaga Pembiayaan	16
B.	Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	19
1.	Pengertian Wanprestasi.....	19
2.	Strategi Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan	20
3.	Ketentuan Penyelesaian Wanprestasi Menurut DSN-MUI.....	24
C.	Tinjauan Umum Sita Jaminan	25
1.	Pengertian Sita Jaminan	25
2.	Jenis-jenis Sita Jaminan	30
3.	Proses Penyelesaian Jangka Waktu Lelang	36
BAB III	DESKRIPSI UMUM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA	38
A.	Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Surakarta	38
B.	Wilayah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Agama Surakarta	42
C.	Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Surakarta	47
BAB IV	ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH	55
A.	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta.....	55
1.	Kronologi Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah.....	55

2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah	
Secara Mediasi	59
3. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah	
Oleh Majelis Hakim.	60
B. Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama	
Surakarta dalam Mengeluarkan Putusan	
No.0170/Pdt.G/2018/PA.SKA.....	63
C. Analisis Kesesuaian Keputusan Pengadilan Agama	
Surakarta dengan Fatwa DSN-MUI.....	65
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Surakarta.....	47
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Riset	73
Lampiran 2. Putusan.....	74